

## Musik; antara Halal dan Haram (Kajian *Ma'ānī al-Ḥadīṣ*)

Amir Mahmud

amirmahmud@yudharta.ac.id

Universitas Yudharta Pasuruan

**Abstrak:** Musik bagian seni yang seringkali dicenderung oleh manusia. Keberadaannya dijadikan sebagai media untuk mengungkapkan isi hati, menumbuhkan semangat dan lain sebagainya. Namun di dalam agama Islam, ada fatwa yang melarang musik. Pelarangan tersebut dilandaskan pada dalil naqlī, yakni hadis Nabi Muhammad saw. (tidak ada ayat al-Qur'an yang membahas musik). Hadis yang dijadikan landasan pengharaman musik tersebut terdapat dalam Kitab Shahih al-Bukhari. Sebuah kitab yang disepakati oleh mayoritas ulama sunni sebagai sumber rujukan kedua setelah al-Qur'an. Tetapi, hadis tentang musik ini mengandung beberapa kerancuan ketika dihubungkan dengan keterangan-keterangan lainnya. Sehingga, fatwa pengharaman musik mengandung segudang pertanyaan atas kebenarannya.

**Kata Kunci:** Musih, Hukum

### Pendahuluan

Banyak orang berkata bahwa islam adalah agama fitrah. Fitrah di sini diartikan bahwa kecenderungan manusia mengarah pada sebuah kebenaran, keindahan, kesucian, kemurnian dan nilai mulia lainnya. Agama sendiri adalah ketakjuban terhadap segala hal di luar nalar manusia yang ujungnya mengerucut, memuncak dan terpusat kepada Dzat Pencipta alam semesta, yakni Allah swt.

Rasa takjub yang keluar dari manusia ada karena keterbatasannya sendiri. Akal sebagai entitas tertinggi dalam diri manusia, yang tidak bisa menalar suatu hal karena keindahan, kehebatan dan keluar-biasaan lainnya secara otomatis menimbulkan ketakjuban tersebut. Oleh karena keterbatasan itu, tidak jarang manusia yang hanya mengandalkan akalnya terjatuh pada hal-hal yang salah dan terjerembab pada kesesatan.

Al-Qur'an dan hadis merupakan pedoman umat Islam untuk memberi jawaban atas ketakjubannya serta memberikan arahan bagaimana manusia memposisikan ketakjuban tersebut. al-Qur'an dan hadis adalah

*guide book* nalar dan rasa manusia yang menghantarkan pikiran dan empati pada jalan lurus, yang menyelamatkan dari jebakan-jebakan nalar liar dan rasa tak terkendali.

Ketika seseorang cenderung kepada seksualitas, al-Qur'an dan hadis tidak mencegahnya. Namun, ia mengarahkan manusia agar menikah sebagai pintu masuk menyalurkan hasrat biologis seksualnya. Ketika seseorang cenderung kepada makanan yang lezat, ia mengarahkan untuk mendapatkannya dengan cara yang baik dan memperhatikan kualitas makanan dan segala yang meliputinya serta tidak melampaui batas dalam menikmatinya.

Bagaimana dengan kecenderungan manusia terhadap seni?, terutama seni musik. Dalam al-Qur'an, tidak ditemukan satu ayat pun yang menjelaskan tentang musik secara eksplisit. Penjelasan tentang musik ditemukan dalam beberapa kitab hadis, diantaranya terletak di shahih al-Bukhari yang disepakati oleh ulamā' sebagai kitab yang hanya mengkoleksi hadis yang berstatus shahih saja.

Dalam kitab al-Bukhari, Nabi saw. menyatakan sebagai sesuatu yang terlarang. Jika benar demikian, lantas bagaimana dengan Islam yang dinyatakan sebagai agama yang mengakomodir fitrah manusia yang cenderung pada keindahan (dalam hal ini musik). Apakah mendengarkan musik dan atau memainkannya merupakan perkara yang dilarang dalam Islam?.

## **Pembahasan**

Tanpa musik dunia menjadi kurang asyik, begitu kata kebanyakan orang yang menggandrungi musik. Namun, bagaimana dengan redaksi hadis yang mengusik keasyikan bermusik?, haruskah orang yang menyukai seni ini harus menghentikan kesukaannya demi ajaran agama, atau melanggar norma demi kecenderungan yang disukainya?.

### **1. Redaksi Hadis tentang Musik**

Hadis tentang musik, terdapat dalam beberapa kitab sumber. Salah satu diantaranya adalah hadis yang terdapat dalam Kitāb Ṣaḥīḥ al-Bukhārī<sup>1</sup>. Hadis lain yang terkait dengan hadis ini, akan dicantumkan dan dijelaskan di bagian pemaknaan hadis.

---

<sup>1</sup>Untuk keshahihan hadis ini tidak dilakukan penelitian kembali karena mengikuti ketetapan mayoritas ulamā' yang mengakui bahwa kumpulan hadis yang direkam oleh Imām al-Bukhārī dalam Kitāb al-Bukhārī-nya telah teruji dan berstatus shahih.

وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسِ الْكِلَابِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَنَمِ الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ أَوْ أَبُو مَالِكِ الْأَشْعَرِيُّ، وَاللَّهُ مَا كَذَّبَنِي: سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، يَسْتَحِلُّونَ الْحَرَ وَالْحَرِيرَ، وَالخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عِلْمٍ، يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ، يَأْتِيهِمْ - يَعْنِي الْفَقِيرَ - لِحَاجَةٍ فَيَقُولُونَ: ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا، فَيَبِيئُهُمُ اللَّهُ، وَيَبْضَعُ الْعِلْمَ، وَيَمْسُخُ آخِرِينَ قَرْدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ"<sup>2</sup>

Al-Bukhārī telah berkata; bahwasanya Hisyām bin ‘Ammār telah berkata, telah menceritakan kepada kami Ṣadaqah bin Khālid, telah menceritakan kepada kami ‘Abd al-Raḥmān bin Yazīd bin Jābir, telah menceritakan kepada kami ‘Aṭiyyah bin Qais al-Kilābī, telah menceritakan kepada kami ‘Abd al-Raḥmān bin Ghanm al-Asy‘arī, ia telah berkata telah menceritakan kepadaku Abū ‘Āmir atau Abū Mālik, demi Allah ia tidak berbohong kepadaku bahwa mendengar Rasulullah saw. telah bersabda; Sungguh, benar-benar akan ada di kalangan umatku sekelompok orang yang menganggap halal zina, sutera, khamr, dan alat musik (jenis alat musik yang bersenar banyak<sup>3</sup>). Dan beberapa kelompok orang akan singgah di lereng gunung dengan binatang ternak mereka. Seorang yang fakir mendatangi mereka untuk suatu keperluan, lalu mereka berkata, ‘Kembalilah kepada kami esok hari.’ Kemudian Allah mendatangkan siksaan kepada mereka dan menimpakan gunung kepada mereka serta Allah mengubah sebagian mereka menjadi kera dan babi hingga hari kiamat.

## 2. Pemaknaan Hadis tentang Musik

Membaca redaksi hadis tentang musik yang diriwayatkan oleh Imām al-Bukhārī ini, meninggalkan kesan bahwa Rasulullah saw. ketika menyabdakannya berposisi sebagai seorang Nabi.<sup>4</sup> Indikatornya adalah hadis ini berisi tentang norma, kehalalan dan keharaman sesuatu dan

<sup>2</sup>Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz VII(t.t: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422 H), h 106. Untuk keshahihan teks hadis ini mengikuti kesepakatan mayoritas ulama’ yang menetapkan bahwa keseluruhan hadis yang ada dalam kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dinilai shahih secara sanad.

<sup>3</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h 927.

<sup>4</sup>Hadis Nabi saw. diklasifikasikan menurut fungsi-fungsi pribadi Nabi Muḥammad saw., adakalanya sebuah hadis disabdakandengan kondisi Nabi Muḥammad saw. sebagai; (1) Rasul/Nabi; (2) sebagai kepala negara/pimpinan masyarakat dan atau sebagai panglima perang; (3) sebagai hakim; (4) sebagai suami atau pribadi biasa. Arifuddin Ahmad, *Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi; Refleksi Pemikiran Pembaruan Prof. Dr. Muhammad Syuhudi Ismail* (Jakarta: Renaisan, 2005), h 178.



akan ada. Kata ini mengandung pengertian bahwa sebelumnya hal yang dibicarakan adalah sesuatu yang tidak ada dan atau sesuatu yang tidak terjadi dan akan ada dan atau akan terjadi.

Kata *يَسْتَحِلُّونَ* berasal dari *وَحَلَّ حَلًّا*, kata ini adalah lawan kata *أَحْرَامًا*.<sup>9</sup> *يَسْتَحِلُّونَ* terangkai dari *فِي الْمَزِيدِ سُدَّاسًا* yang berarti *عَدَّهَا حَلَالًا* (menganggap, mengira, menduga halal).<sup>10</sup> Sampai di sini, hadis ini terbaca bahwa prediksi Nabi saw. dalam hadis ini menyatakan golongan yang hanya menduga, bukan menghalalkan. Artinya, ada perbedaan yang signifikan jika kata *يَسْتَحِلُّونَ* diartikan golongan yang menghalalkan dan menduga halal. Jika diartikan menghalalkan, berarti sebelumnya berstatus haram kemudian menjadi halal. Sedangkan jika diartikan menduga halal, berarti status keharamannya tidak hilang.

Selanjutnya kata *الزَّحْر* yang berarti *فرج المرأة*,<sup>11</sup> kata asli dari kata ini adalah *زُحْرٌ*.<sup>12</sup> Dalam kitab syarḥ *الزَّحْر* berarti *يَسْتَحِلُّونَ الزَّوَانَا*,<sup>13</sup> yakni menganggap halal zina. Dalam kamus arti *الزَّحْر* tidak diarahkan pada zina, tetapi ulamā' fiqih dan pen-syarḥ hadis menetapkan bahwa muatan kata *الزَّحْر* adalah zina.

Arti *الزَّحْر* adalah sutra, *الزَّحْمَر* berarti jenis minuman keras atau apapun yang memabukkan. Arti keduanya sudah sering didengar oleh orang Islam serta mudah dipahami status hukum keduanya dalam kedudukannya dalam agama.

<sup>9</sup> Ahmad bin Fāris bin Zakariyā' al-Rāzī, *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah*, Juz II (Bairut: Dār al-Fikr, 1979), h 20.

<sup>10</sup> Muḥammad bin Mukrim bin 'Alī, *Lisān al-'Arab*, Juz XI (Bairut: Dār Ṣādir, 1414 H), h 167.

<sup>11</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h 251.

<sup>12</sup> Muḥammad bin Mukrim bin 'Alī, *Lisān al-'Arab*, Juz IV (Bairut: Dār Ṣādir, 1414 H), h 184.

<sup>13</sup> Ahmad bin 'Alī bin Ḥajar al-'Asqalānī, *Fath al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz X (Bairut: Dār al-Ma'rifah, 1379 H), h 55

Seterusnya kata *المعازف* yang berarti jenis alat musik yang bersenar banyak.<sup>14</sup> Kata tunggalnya (singular/*mufrad*) *عُزْفٌ* yang berarti suara.<sup>15</sup> Menurut al-Lais, *المعازف* adalah alat mainan yang dipukul.<sup>16</sup> Dalam riwayat lain, jika bentuk *المعازف* dibentuk dari *المِعْرَف*, maka ia berarti pukulan dari gitar yang dipakai oleh orang Yaman dan sekitarnya, bahan dasar adalah kayu.<sup>17</sup> Dengan demikian, arti kata tersebut bisa dikatakan mengandung beberapa arti alat musik dengan jenis tertentu.<sup>18</sup>

Fenomena lain yang disabdakan oleh Nabi Muhammad saw. dalam hadis ini tidak lagi bertema tentang persoalan musik. Tetapi tema lain sebagai prediksi Nabi saw. yang akan terjadi pada umat Islam di kemudian waktu. Di bawah ini arti secara kosa kata (*mufradāt*) tentang fenomena lanjutan setelah tentang musik. Fenomena kedua dalam rentetan hadis ini adalah tentang kelompok kaya pengembala yang berada di lereng gunung;

وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَىٰ جَنْبِ عِلْمٍ، يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ، يَأْتِيهِمْ - يَغْنِي الْفَقِيرَ - لِحَاجَةٍ فَيَقُولُونَ: ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا، فَيُبَيِّتُهُمُ اللَّهُ، وَيَضَعُ الْعِلْمَ، وَيَمَسُخُ آخِرِينَ قِرْدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

<sup>14</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h 927.

<sup>15</sup>*Ibid.*

<sup>16</sup>Muhammad bin Ahmad bin al-Azhari al-Harawi, *Tahzīb al-Lughah*, Juz II (Bairut: Dār Ihyā' al-Turās al-'Arabī, 2001), h 86.

<sup>17</sup>*Ibid.*

<sup>18</sup>Sampai di sini, tema tentang musik dalam satu hadis Nabi saw. riwayat di *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* selesai. Penyebutan Nabi saw. terhadap empat hal yang akan dianggap halal oleh umatnya mengandung ketimpangan. Hal ini tampak dengan adanya sokongan dalil lain yang menetapkan status keharamannya. Misalnya, keharaman zina karena ada larangan dalam al-Qur'an (al-Isrā ayat 32 dan al-Nūr ayat 33) serta banyak hadis yang menerangkan tentang larangan melakukan perzinahan. Dalil tentang keharaman memakai sutera bagi laki-laki adalah sabda Nabi saw. dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*; **لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ** ، فَإِنَّهُ مَنْ لَبَسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ. Dalil keharaman khamr terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 219, al-Mā'idah ayat 90-91 serta di beberapa hadis Nabi saw. Sedangkan dalil yang menyatakan keharaman musik tidak ditemukan ayat dalam al-Qur'an yang secara eksplisit menjelaskannya. Demikian pula dalam hadis Nabi saw. tidak terdapat pernyataan yang begitu gamblang tentang pengharamannya. Terkait dengan keharaman musik dalam hadis ini, terdapat hadis lain yang membolehkan musik. Keterangan lebih detail ada di bagian selanjutnya dalam tulisan ini.

Kata *عَلِمَ* berarti gunung.<sup>19</sup> Terdapat banyak arti dari kata tersebut, namun yang dimaksud dalam hadis ini adalah arti gunung, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab syarh hadis. Frase *يُرْوَحُ عَلَيْهِمْ* berarti seseorang yang mengembalikan. Kata *سَارِحَةٍ* berarti *الْمَاشِيَةِ* (ternak).<sup>20</sup> *لَيْلًا يُهْلِكُهُمُ اللَّهُ* berarti Allah menghancurkannya di waktu malam.<sup>21</sup> *يُوقِعُهُ عَلَيْهِمُ الْعَمَمَ* berarti (menimpakan gunung kepada mereka).<sup>22</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan kata *فِرْدَةٌ وَخَتَايِرَ*, bisa jadi bermakna hakiki maupun majazi.<sup>23</sup> Penjelasan lebih lengkap tentang hadis ini akan disajikan dalam sub bahasan selanjutnya.

#### b. Pemaknaan Intertekstual

Untuk memahami sebuah teks, dalam hal ini hadis tentang musik, melibatkan teks lain yang terkait akan memberikan pengertian yang komprehensif. Teks lain termasuk al-Qur'an yang bisa menguatkan keterangan tentang status persoalan yang dinyatakan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad saw.

Dalam persoalan musik, ada dua pernyataan hadis yang kontradiktif, di satu sisi melarang dan di sisi lain membolehkan, meskipun konteks pelarangan dan pembolehnya memiliki cakupan yang berbeda. Berikut ini adalah teks hadis yang melarang dan membolehkan musik;

##### 1) Hadis yang Melarang Musik

Dalil hadis yang terkuat, terkait tentang pengharaman musik adalah hadis yang berada dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* di atas. Selanjutnya dalil hadis yang melarang musik terdapat dalam beberapa kitab hadis;

##### a) Dalam Kitāb Sunan al-Tirmizī;

<sup>19</sup> Muḥammad bin Mukrim bin 'Alī, *Lisān al-'Arab*, Juz XII (Bairut: Dār Ṣādir, 1414 H), h 420.

<sup>20</sup> Muḥammad bin Mukrim bin 'Alī, *Lisān al-'Arab*, Juz II (Bairut: Dār Ṣādir, 1414 H), h 478.

<sup>21</sup> Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajar al-'Asqalānī, *Fatḥ al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz X (Bairut: Dār al-Ma'rifah, 1379 H), h 56.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*

حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْحٌ وَقَذْفٌ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَتَى ذَاكَ؟ قَالَ: إِذَا ظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَارِيفُ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ: وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ<sup>24</sup>.

Artinya: Menceritakan kepada kami ‘Abbād bin Ya‘qūb al-Kufi, ia berkata menceritakan kepada kami ‘Abd Allāh bin ‘Abd al-Quddūs, dari al-A‘masy, dari Hilāl bin Yasāf, dari ‘Imrān bin Ḥuṣain, sesungguhnya Rasulullah saw. berkata: di tengah-tengah umat ini akan terjadi kekurangan (*khasf*), keburukan (*maskh*) dan fitnah (*qazf*). Salah seorang muslim bertanya, wahai Rasulullah dan kapan terjadinya itu?. Nabi menjawab; ketika sudah terang-terangan penyanyi-penyanyi perempuan, musik dan minuman keras.

b) Dalam Kitāb al-Mu‘jam al-Kabīr li al-Ṭabrānī

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي الطَّاهِرِ بْنِ السَّرْحِ الْمُضَرِّيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو حُصَيْنٍ الْقَاضِي، ثنا يَحْيَى الْحِمَانِيُّ قَالَا: أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَسْلَمَ، حَدَّثَنِي أَبُو حَارِمٍ، حَدَّثَنِي سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ خَسْفٌ وَقَذْفٌ وَمَسْحٌ، قِيلَ: وَمَتَى ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِذَا ظَهَرَتِ الْمَعَارِيفُ وَالْقَيْنَاتُ، وَاسْتَحَلَّتِ الْخَمْرُ.<sup>25</sup>

Artinya: al-Ṭabrānī berkata telah menceritakan kepada kami ‘Amr bin Abī al-Ṭāhir bin al-Sarḥ al-Muḍariy, menyampaikan kepada kami Sa‘īd bin Abī Maryam, “*Tahwīlah*”, al-Ṭabrānī berkata lagi telah menceritakan kepada kami Abū Ḥuṣain al-Qādī, telah menyampaikan kepada kami Yaḥyā al-Ḥimmāniy, keduanya (Sa‘īd bin Abī Maryam dan Yaḥyā al-Ḥimmāniy) berkata bahwa mereka menyampaikan kepada mereka ‘Abd al-Raḥmān bin Aslam, telah menceritakan kepadaku Abū Ḥāzim, telah menceritakan kepadaku Sahl bin Sa‘ad, sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda; akan terjadi di akhir zaman kekurangan (*khasf*), keburukan (*maskh*) dan fitnah (*qazf*). Ditanyakan kepada beliau, wahai Rasulullah dan kapan terjadinya itu?. Nabi menjawab; ketika sudah terang-terangan

<sup>24</sup>Muḥammad bin ‘Isā al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Juz IV (Mesir, Syirkah Maktabah, 1975), h 495. Muhammad Nasiruddin al-Albānī menetapkan hadis ini sebagai hadis shahih. Hadis ini ditetapkan shahih oleh Nasiruddin al-Albānī.

<sup>25</sup>Sulaimān bin Aḥmad bin Ayyūb bin Maṭīr al-Ṭabrānī, *al-Mu‘jam al-Kabīr*, Juz VI (Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah, 1994), h 150.

penyanyi-penyanyi perempuan, musik dan dianggap halal minuman keras.

c) Dalam Kitāb Musnad Aḥmad bin Ḥanbal

حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ: سَمِعَ صَوْتَ زَمَّارَةٍ رَاعٍ فَوَضَعَ أُصْبُعِيهِ فِي أُذُنَيْهِ، وَعَدَلَ رَاحِلَتَهُ عَنِ الطَّرِيقِ، وَهُوَ يَقُولُ: يَا نَافِعُ أَتَسْمَعُ؟، فَأَقُولُ: نَعَمْ، فَيَمْضِي حَتَّى، قُلْتُ: لَا فَوَضَعَ يَدَيْهِ، وَأَعَادَ رَاحِلَتَهُ إِلَى الطَّرِيقِ، وَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَمِعَ صَوْتَ زَمَّارَةٍ رَاعٍ فَصَنَعَ مِثْلَ هَذَا<sup>26</sup>.

Artinya: Aḥmad bin Ḥanbal berkata, telah menceritakan kepada kami al-Walīd, telah menceritakan kepada kami Sa‘īd bin ‘Abd al-‘Azīz, dari Sulaimān bin Mūsā, dari Nāfi‘ (pelayan Ibn ‘Umr), sesungguhnya Ibn ‘Umr mendengar suara seruling pengembala, kemudian ia menutup kedua telinganya dengan jarinya seraya menyimpang dari jalannya. Kemudian dia bertanya, wahai Nāfi‘ apakah kamu mendengar suara itu?, saya menjawab iya, ia berlalu sampai aku berkata bahwa saya tidak mendengarnya lagi. Kemudian ia menurunkan tangannya dan kembali ke jalan semula, dan ia berkata. Saya telah melihat Rasulullah saw ketika mendengar suara seruling pengembala, beliau berbuat seperti ini (seperti apa yang telah saya lakukan).

d) Dalam Kitāb Sunan Ibn Mājah

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَرَّيَابِيُّ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ التَّمِيمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ، فَسَمِعَ صَوْتَ طَبْلٍ، فَأَدْخَلَ أُصْبُعِيهِ فِي أُذُنَيْهِ، ثُمَّ تَنَحَّى، حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ<sup>27</sup>.

Artinya: Ibn Mājah berkata, telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Yaḥyā, ia berkata telah menceritakan kepada kami al-Firyābī, dari Ṣa‘labah bin Abī Mālik al-Tamīmī, dari Laiṣ, dari Mujāhid, ia berkata bahwa ketika ia beserta Ibn ‘Umar, kemudian ia (Ibn ‘Umar) mendengar suara bedug/dendang, ia menutupi telinganya dengan jarinya seraya berpaling, ia melakukan yang demikian sebanyak tiga kali. Kemudian dia berkata, begitulah Rasulullah saw. berbuat (ketika mendengar suara gendang/bedug).

Larangan musik dalam hadis ini, tercatat dalam redaksi yang berbeda. Perbedaan redaksi adakalanya riwayat *bi al-ma‘nā* dan

<sup>26</sup>Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, Juz VIII(t.t: Muassasah al-Risālah, 200), 132.

<sup>27</sup>Muḥammad bin Yazīd al-Quwainī, *Sunan Ibn Mājah*, Juz I(t.t: Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabiyah, t.th), 613.

berbeda secara konteks. Redaksi hadis yang berbeda secara makna, terdapat dalam riwayat al-Tirmiẓī dan al-Ṭabrānī, tetapi ia dalam satu konteks. Redaksi yang berbeda berikutnya secara makna terdapat dalam Musnad Aḥmad bin Ḥanbal Sunan Ibn Mājah yang juga dalam konteks yang sama.

Dengan demikian, hadis yang membahas tentang terlarangnya musik disabdakan oleh Nabi Muḥammad saw. dalam tiga konteks. Satu konteks terdapat dalam Kitāb Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, satu lagi di al-Tirmiẓī dan al-Ṭabrānī, dan terakhir terdapat dalam Musnah Aḥmad bin Ḥanbal dan Sunan Ibn Mājah.

## 2) Hadis yang Membolehkan Musik

### a) Hadis dalam Kitāb Ṣaḥīḥ al-Bukhārī

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا رَفَّتِ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَائِشَةُ، مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهُوٌ؟ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهُوٌ.<sup>28</sup>

Artinya: Al-Bukhārī berkata telah menceritakan kepada kami al-Faḍl bin Ya'qūb, telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Sābiq, telah menceritakan kepada kami Isrā'īl, dari Hisyām bin 'Urwah, dari bapaknya, dari 'Āisyah sesungguhnya ia membawa pengantin wanita kepada pengantin pria dari kelompok anshor, kemudian Rasulullah saw. bertanya, wahai 'Āisyah apakah beserta kalian hiburan/gendang (*lahw*)?, sesungguhnya orang anshor menyukainya.

### b) Hadis dalam Kitāb Ṣaḥīḥ al-Bukhārī

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ دَكْوَانَ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ مَعُوذٍ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلِيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ نَبِيِّ عَلِيٍّ، فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَا جَلَسَ مَعِي، وَجُورِيَاتٍ يَضْرِبْنَ بِالْدَفِّ، يَنْدُبْنَ مِنْ قَبْلِ مَنْ آبَائِهِنَّ يَوْمَ بَدْرٍ، حَتَّى قَالَتْ جَارِيَةٌ: وَفِينَا نَبِيُّ يَعْلَمُ مَا فِي عَدِيٍّ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَقُولِي هَكَذَا وَقُولِي مَا كُنْتِ تَقُولِينَ.<sup>29</sup>

Artinya: Al-Bukhārī telah berkatatelah menceritakan kepada kami 'Alī, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin al-Mufaḍḍal, telah menceritakan kepada kami Khālid bin Żakwān, dari al-Rubayyi' binti Muawwiz yang telah berkata;

<sup>28</sup> Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz VII (t.t: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422 H), h 22.

<sup>29</sup> Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz V (t.t: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422 H), h 82.

Rasulullah saw. pada suatu pagi mendatangi dan duduk disisi ranjangku seperti kamu ini, sedangkan anak-anak perempuan memukul-mukul rebana sambil menyebut-nyebut kebaikan bapak-bapak mereka yang meninggal dalam perang Badar. Sebagian anak perempuan itu berkata; di tengah-tengah kita ada Nabi yang mengetahui masa depan, kemudian Nabi saw. bersabda; jangan berkata begitu!, berkatalah seperti apa yang kalian ucapkan itu saja.

c) Hadis dalam Kitāb Ṣaḥīḥ al-Bukhārī

حَدَّثَنَا عُيَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الْأَنْصَارِ تَغْنَيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتِ الْأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثَ، قَالَتْ: وَلَيْسَتَا بِمُعْتَبِرَتَيْنِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمْرَايِرُ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَلِكَ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَبَا بَكْرٍ، إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا.<sup>30</sup>

Artinya: Al-Bukhārī telah berkata, telah menceritakan kepada kami ‘Ubaid bin Ismā‘īl, ia telah berkata telah menceritakan kepada kami Abū Usāmah, dari Hisyām, dari bapaknya, dari ‘Aisyah yang berkata bahwa Abu Bakar mendatangi, sedangkan disisiku dua orang anak perempuan dari kelompok anshor yang sedang bernyanyi sambil mengenang meninggalnya kelompok anshor dalam peperangan *bu‘ās*, ia berkata; tidaklah dua perempuan ini sebagai dua orang penyanyi, kemudian Abū Bakar berkata, apakah sudah ada nyanyian syetan di rumah Rasulullah saw. di saat hari id?. Lantas, Rasulullah saw. bersabda; wahai Abā Bakar, sungguh setiap kaum memiliki hari raya, dan saat ini adalah hari raya kita.

d) Hadis dalam Kitāb Ṣaḥīḥ al-Bukhārī

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلْفِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَحْيَى الْجَمَانِيُّ، حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: يَا أَبَا مُوسَى لَقَدْ أُوتِيَتْ مِرْمَارًا مِنْ مِرْمَارِ آلِ دَاوُدَ.<sup>31</sup>

Artinya: Al-Bukhārī berkata, telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Khalf Abū Bakar, telah menceritakan

<sup>30</sup>Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz II(t.t: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422 H), h 17.

<sup>31</sup>Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz VI(t.t: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422 H), h 195.

kepada kami Abū Yahyā al-Himmānī, telah menceritakan kepada kami Buraid bin 'Abd Allāh bin Abī Burdah, dari Abī Mūsā, dari Nabi saw. bersabda kepadanya, wahai Abū Mūsā sungguh engkau benar-benar dianugerahi suara keluarga Daud.

e) Hadis dalam Kitāb Ṣaḥīḥ Muslim

حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَاللَّفْظُ لِهَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَهُ عَنْ غُرُورَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ، تُغْتَابَانِ بَعَاءَ بُعَاثٍ، فَاصْطَبَعَ عَلَيَّ الْفِرَاشَ، وَحَوَّلَ وَجْهَهُ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَانْتَهَرَنِي، وَقَالَ: مِزْمَارُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: دَعَهُمَا، فَلَمَّا غَمَلَا غَمْرَتُهُمَا فَخَرَجَتَا، وَكَانَ يَوْمَ عِيدٍ يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالْذَّرَقِ وَالْحِرَابِ، فِيمَا سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّمَا قَالَ: تَشْتَهَيْنِ تَنْظِيرِينَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ، خَدِّي عَلَى خَدِّهِ، وَهُوَ يَقُولُ: دُونَكُمْ يَا بَنِي أَرْفَدَةَ حَتَّى إِذَا مَلِئْتُ، قَالَ: حَسْبُكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَادْهَبِي<sup>32</sup>.

Artinya: Muslim berkata, telah menceritakan kepadaku Hārūn bin Sa'īd al-Ayālī dan Yūnus bin 'Abd al-A'lā 'lafad hadis dari Yūnus bin 'Abd al-A'lā; keduanya berkata telah menceritakan kepada kami Ibn Wahb, telah mengabarkan kepada kami 'Amr, sesungguhnya Muḥammad bin 'Abd al-Raḥmān menceritakan kepadanya 'Urwah, dari 'Aisyah yang berkata; Rasulullah saw. masuk (ke rumah) dan di sampingku dua anak perempuan yang sedang bernyanyi dengan nyanyian *bu'ās*, kemudian beliau duduk di ranjang dan memalingkan wajahnya, selanjutnya Abū Bakar masuk dan seraya membentakku dengan berkata suara syetan di sisi Rasulullah saw?, kemudian Rasulullah saw. menghadap Abū Bakar dan bersabda, biarkan keduanya wahai Abū Bakar! Ketika Rasulullah saw. tidak memperdulikan saya memberi isyarat dengan mata dan dua penyanyi tersebut keluar. Pada hari raya *al-sūdān* bermain sebangsa kendi yang berpegangan (*al-darq*) dan perang-perangan, kemudian saya merengek kepada Rasulullah saw. kemudian beliau bersabda; kau menyukai dan ingin melihatnya? Saya menjawab ia, kemudian saya berdiri di belakang beliau, pipiku menempel pada pipi beliau, dan

<sup>32</sup>Muslim bin al-Hajjāj al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz II (Bairut: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, t.th), h 609.

beliau berkata; selain engkau wahai banī arfidah sehingga aku merasa bosan, kemudian beliau bertanya, cukup?, ia, pergilah!

f) Hadis dalam Kitāb Ṣaḥīḥ Muslim

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَهُوَ ابْنُ مَعْوَلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ أَوْ الْأَشْعَرِيَّ أُعْطِيَ مِزْمَارًا مِنْ مِزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ<sup>33</sup>.

Artinya: Muslim berkata, telah menceritakan kepada kami Abū Bakar bin Abī Syaibah, telah menceritakan kepada kami ‘Abd Allāh bin Numair, (*taḥwīlah*), Muslim berkata, telah menceritakan kepada kami Ibn Numair, telah menceritakan kepadaku bapakku, telah menceritakan kepada kami Mālik, ia adalah Ibn Mighwal, dari ‘Abd Allāh bin Buraidah, dari bapaknya, ia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda; sesungguhnya ‘Abd Allāh bin Qais atau al-Asy‘arī dianugerahi suara keluarga Daud.

g) Hadis dalam Kitāb Ṣaḥīḥ Muslim

وَحَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا طَلْحَةُ، عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي مُوسَى: لَوْ رَأَيْتَنِي وَأَنَا أَسْتَمِعُ لِقِرَاءَتِكَ الْبَارِحَةَ، لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مِزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ<sup>34</sup>.

Artinya: Muslim berkata, telah menceritakan kepada kami Daud bin Rusyaid, telah menceritakan kepada kami Yaḥyā bin Sa‘īd, telah menceritakan kepada kami Ṭalḥah, dari Abī Burdah, dari Abī Mūsā yang berkata, Rasulullah saw. berkata kepada Abī Mūsā, jika kamu melihatku dan saya sedang mendengarkan bacaanmu yang mengagumkan, sungguh kamu benar-benar dianugerahi suara keluarga Nabi Daud.

h) Hadis dalam Kitāb Sunan al Tirmizī

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي بُرَيْدَةَ، يَقُولُ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ جَاءَتْ جَارِيَةٌ سُودَاءُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ أَنْ رَدَّكَ اللَّهُ سَالِمًا أَنْ أَضْرِبَ بَيْنَ يَدَيْكَ بِالْذُّفِّ وَأَتَغَنَّى، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ

<sup>33</sup> Muslim bin al-Ḥajjāj al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz I (Bairut: Dār Iḥyā’ al-Turās al-‘Arabī, t.th), h 546.

<sup>34</sup> *Ibid.*

كُنْتُ نَذَرْتُ فَاضْرِبِي وَإِلَّا فَلَا. فَجَعَلَتْ تَضْرِبُ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَهِيَ تَضْرِبُ، ثُمَّ دَخَلَ عَلِيٌّ وَهِيَ تَضْرِبُ، ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ وَهِيَ تَضْرِبُ، ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ فَأَلْقَتِ الدُّفَّ تَحْتَ اسْتِهَا، ثُمَّ قَعَدَتْ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَخَافُ مِنْكَ يَا عُمَرُ، إِنِّي كُنْتُ جَالِسًا وَهِيَ تَضْرِبُ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَهِيَ تَضْرِبُ، ثُمَّ دَخَلَ عَلِيٌّ وَهِيَ تَضْرِبُ، ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ وَهِيَ تَضْرِبُ، فَلَمَّا دَخَلَتْ أَنْتَ يَا عُمَرُ أَلْقَتِ الدُّفَّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ وَفِي الْبَابِ عَنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ<sup>35</sup>

Artinya: Al-Tirmizī berkata, telah menceritakan kepada al-Ḥusain bin Ḥuraiṣ, ia berkata telah menceritakan kepada kami ‘Alī bin al-Ḥusain bin Wāqid, ia berkata telah menceritakan kepadaku bapakku, telah menceritakan kepada kami ‘Abd Allāh bin Buraidah, ia berkata; di salah satu peperangan yang diikuti Rasulullah saw. ketika usai, datang perempuan hitam, perempuan tersebut berkata; wahai Rasulullah saw. sesungguhnya saya telah bernadzar, jika Allah mengembalikan engkau dalam keadaan selamat, maka aku akan memukul rebana di hadapan engkau sambil bernyanyi. Rasulullah saw. bersabda, jika kamu telah bernadzar maka laksanakanlah, jika tidak jangan. Perempuan tersebut kemudian melakukan nadzarnya, kemudian Abū Bakar masuk dalam keadaan perempuan tersebut masih memainkan rebananya, disusul Uṣmān, selanjutnya ‘Alī, kemudian ‘Umar masuk dan perempuan tersebut segera menyembunyikan rebananya di bawah pantatnya, kemudian Rasulullah saw. bersabda; sesungguhnya syetan takut kepadamu wahai ‘Umar, sesungguhnya saya duduk dan dia memainkan rebana, masuk Abū Bakar ia masih memainkan, kemudian ‘Uṣmān menyusul, berikutnya ‘Alī, ia masih memainkan rebana, begitu kamu yang masuk, ia menyembunyikan rebananya.

i) Hadis dalam Kitāb Sunan Ibn Mājah

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ ثُمَامَةَ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِبَعْضِ الْمَدِينَةِ، فَإِذَا هُوَ بِجَوَارِ بَصْرَيْنَ يَدْفَعُهُنَّ، وَيَتَغَيَّبُهُنَّ، وَيَقْلُنَّ:

[البحر الرجز]

<sup>35</sup>Muḥammad bin ‘Isā al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Juz V (Mesir, Syirkah Maktabah, 1975), h 620.

نَحْنُ حَوَارِ مِنْ نَبِيِّ النَّجَارِ ... يَا حَبْدَا مُحَمَّدًا مِنْ جَارِ  
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ يَعْلَمُ إِنِّي لِأُجِئَنَّ<sup>36</sup>.

Artinya: Ibnu Mājah berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyām bin ‘Ammār, ia berkata telah menceritakan kepada kami ‘Isā bin Yūnus, ia berkata telah menceritakan kepada kami ‘Auf, dari Šamānah bin ‘Abd Allāh, dari Anas bin Mālik, sesungguhnya Rasulullah saw. pernah melewati sebagian penduduk Madinah, ia adalah tetangga yang sedang memukul-mukul rebana sambil bernyanyi dengan senandung *al-baḥr al-rijz*, ‘kami tetangga dari banī al-Najjār, wahai sebaik-baik pujian Muḥammad dari tetangga’, Nabi saw. bersabda; Allah Maha Mengetahui sesungguhnya aku mencintai kalian.

j) Hadis dalam Kitāb Musnad Aḥmad bin Ḥanbal

حَدَّثَنَا مَكِّيٌّ، حَدَّثَنَا الْجَعْفِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا عَائِشَةُ أَتَعْرِفِينَ هَذِهِ؟ قَالَتْ: لَا، يَا نَبِيَّ اللَّهِ، فَقَالَ: هَذِهِ قَيْنَةٌ بَنِي فُلَانَ تُحِبُّ أَنْ تُغَيِّكَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَعْطَاهَا طَبَقًا فَعَغَّتْهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ نَفَخَ الشَّيْطَانُ فِي مَنْحَرِهَا<sup>37</sup>.

Artinya: Aḥmad bin Ḥanbal berkata, telah menceritakan kepada kami Makki, telah menceritakan kepada kami al-Ju‘aid, dari Yazīd bin Khuṣayfah, dari al-Sā‘ib bin Yazīd, sesungguhnya ada perempuan mendatangi Rasulullah saw. kemudia beliau bersabda; wahai ‘Āisyah apakah kau mengenalnya?, ‘Āisyah menjawab tidak wahai Nabi Allāh, Nabi saw. bersabda ia adalah Qainah binti Fulān, apakah kamu suka kalau dia menyanyikan lagu kepadamu?, ‘Āisyah menjawab iya, Nabi saw. bersabda nyanyikanlah ia lagu yang sesuai (bagus), Nabi saw. melanjutkan sabdanya, sungguh syetan telah meniupkan di suaranya.

c. Pemaknaan Kontekstual

Tidak ditemukan *asbāb al-wurūd* yang bisa dijadikan data untuk mengungkap secara komprehensif tentang makna hadis larangan memainkan musik, baik *asbāb al-wurūd* yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Untuk mengungkap maksud Nabi

<sup>36</sup>Muḥammad bin Yazīd al-Quwainī, *Sunan Ibn Mājah*, Juz I(t.t: Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabiyah, t.th), 612.

<sup>37</sup>Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, Juz XXIV(t.t: Muassasah al-Risālah, 200), 497.

Muhammad saw. tentang musik melalui sabdanya, apakah musik merupakan suatu hal terlarang dalam agama Islam atau sesuatu yang diperbolehkan?, dalam tulisan ini akan dilakukan analisa terhadap sesuatu yang terdekat dengan hadis tentang musik. Misalnya, hadis lain yang setema, mengenal latar belakang sahabat yang mendengar hadis ini langsung dari Nabi Muhammad saw. dan lain sebagainya.

1) Hadis yang saling terkait

Di bagian pemaknaan intertekstual, status musik dalam ungkapan hadis terbagi dua, yakni hadis yang melarang musik dan yang membolehkannya. Dalam tulisan ini hadis yang melarang musik terdapat 5 buah. Kelima hadis tersebut terletak dalam Kitāb Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb Sunan al-Tirmizī, Kitāb al-Mu'jam al-Kabīr li al-Ṭabrānī, Kitāb Musnad Aḥmad bin Ḥanbal dan Kitāb Sunan Ibn Mājah. Sedangkan hadis yang membolehkan hadis terdapat 10 redaksi; empat buah hadis terletak dalam Kitāb Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, tiga hadis di Kitāb Ṣaḥīḥ Muslim, dalam Kitāb Sunan al-Tirmizī, Kitāb Sunan Ibn Mājah dan Kitāb Musnad Aḥmad bin Ḥanbal.

Mengenai status keshahihan hadis, terutama yang terkait dengan larangan memainkan musik, beberapa kritikus hadis menganggapnya sebagai hadis yang tidak memenuhi unsur keshahihan. Sehingga hadis tentang larangan memainkan musik tersebut diperselisihkan di kalangan kritikus hadis. Analisa lebih lanjut tentang hal ini akan dibahas dalam sub-bab selanjutnya.

Keterangan tentang musik yang kontraversial antara satu redaksi hadis dengan redaksi lain, memerlukan pembacaan yang bersifat menyeluruh. Hal ini untuk menentukan sebuah kesimpulan pernyataan, dari yang mengandung pemahaman yang dualistik menjadi pemahaman yang monoistik.

Tidak adanya *asbāb al-wurūd al-ḥadīṣ* menyebabkan pemaknaan secara kontekstual sulit dilakukan. Tidak ada data yang bisa dijadikan bahan untuk menganalisa latar belakang pengharaman musik. Pengungkapan makna pengharaman musik dalam hadis dalam Kitāb Ṣaḥīḥ al-Bukhārī dan lainnya, akan ditelisik melalui teks hadis lain yang juga menyinggung tentang musik.

## 2) Mengenal sahabat yang meriwayatkan hadis tentang musik

Periode sahabat merupakan generasi yang menjadi saksi mata dan berinteraksi langsung dengan Rasulullah saw. sehingga pada generasi inilah adanya timbal balik atau interaksi sosial kemasyarakatan antara Nabi saw. dengan para sahabat. Nabi Muḥammad saw. yang menjadi rujukan setiap persoalan, baik yang menyangkut agama dan sosial selalu memberikan jawaban dan solusi di tengah-tengah sahabat. Dalam hal ini, sahabat sebagai pendengar mempunyai peran penting bagaimana memahami setiap sabda yang disampaikan oleh Nabi saw.

Dalam persoalan musik, ada beberapa orang sahabat yang menjadi saksi dan atau yang berinteraksi dengan Nabi saw. ketika menyampaikan prihal yang berkaitan dengannya. Sebagaimana di atas bagian tulisan ini, bahwa ada dua hadis yang saling bertentangan antara pelarangan dan pembolehan terhadap musik, maka ada dua kubu juga di tataran sahabat yang meriwayatkan hadis pelarangan dan pembolehan musik.

## a) Sahabat yang meriwayatkan hadis larangan musik

Telah disebutkan di atas bahwa hadis yang menjelaskan tentang larangan musik berjumlah lima buah yang terletak dalam lima kitab hadis. Kelima hadis tersebut diterima oleh sahabat yang berbeda. dalam Kitāb Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, sahabat yang meriwayatkan hadis ialah Abū ‘Āmir atau Abū Mālik al-Asy‘arī, dan Kitāb Sunan al-Tirmiḏī ialah ‘Imrān bin Ḥuṣain, di Kitāb al-Mu‘jam al-Kabīr li al-Ṭabrānī ialah Sahl bin Sa‘ad, di Kitāb Musnad Aḥmad bin Ḥanbal dan Kitāb Sunan Ibn Mājah ialah Ibn ‘Umar.

Abū ‘Āmir atau Abū Mālik al-Asy‘arī mempunyai banyak nama, dalam catatan al-Baghawī ia bernama Ka‘ab bin ‘Āṣim, ada yang memanggil ‘Amr, ada juga al-Ḥārīs bin Mālik.<sup>38</sup> Menurut Ibn Ḥajar, dua nama tersebut adalah satu orang yang bernama ‘Ubaid bin Wahb al-Asy‘arī, terkenal dengan *kunnayah* Abū ‘Āmir, bapaknya ‘Āmir bin Abī ‘Āmir al-Asy‘arī, ia bukan paman Abū Mūsā al-Asy‘arī yang mati syahid

---

<sup>38</sup> Abd Allāh bin Muḥammad bin ‘Abd al-‘Azīz al-Baghawī, *Mu‘jam al-Ṣaḥābah*, Juz V (Kuwait: Maktabah Dār al-Bayān, 2000), h 114.

ketika perang Hunain.<sup>39</sup> Dua nama untuk satu orang ini sesuai dengan nama murid yang dimilikinya bernama 'Abd al-Rahmān bin Ghanm dan ditulis oleh al-Bukhārī sebagai hadis *mu'allaq* tentang *hadīs al-‘azīfah*.<sup>40</sup> Kitab-kitab rijāl tidak menjelaskan secara detail tentang Abū 'Āmir atau Abū Mālik al-Asy'arī ini, keterangan yang bisa didapat hanya ragam nama yang dimilikinya.

Berikutnya sahabat yang meriwayatkan hadis larangan musik di Kitāb Sunan al-Tirmiẓī ialah 'Imrān bin Ḥuṣain, ia mempunyai nama lengkap 'Imrān bin Ḥuṣain bin 'Ubaid bin Khalf bin 'Abd Nahm bin Ḥuzaifah bin Jahmah bin Ghādirah bin Khusyainah bin Ka'ab bin 'Amr bin Khuzā'ah, ia mempunyai *kunniyah* Abū Nujaid, ia meriwayatkan beberapa hadis dari Nabi saw., keislamannya dimulai dalam tahun khaibar, ia juga ikut dalam beberapa peperangan, ia yang memegang panji/bendera *Khuzā'ah* ketika *fath al-makkah*.<sup>41</sup> 'Imrān bin Ḥuṣain diutus ke Baṣrah oleh 'Umar bin al-Khaṭṭāb ketika di pemerintahannya untuk mengajarkan ilmu agama dan akhirnya meninggal di sana, ia seorang yang berambut dan berjenggot putih, jauh dari fitnah dan orang yang *mujāb al-da'wah*, ia pernah memakai pakaian yang bertenun sutra, ia meninggal pada tahun 53 atau 52 Hijriah.<sup>42</sup> Membaca biografinya 'Imrān bin Ḥuṣain adalah seorang yang teguh dalam beragama dan setia kepada Rasulullah saw.

Dalam Kitāb Kitāb al-Mu'jam al-Kabīr li al-Ṭabrānī, sahabat yang menceritakan hadis tentang larangan musik ialah Sahl bin Sa'ad, ia mempunyai nama lengkap Sahl bin Sa'ad bin Mālik bin Khālid bin Ša'labah bin Ḥāriṣah bin 'Amr bin al-Khazraj bin Sā'adah bin Ka'ab bin al-Khazraj al-Sā'idī, ia memiliki *kunniyah* Abū al-'Abbās, ada juga yang memanggil dengan Abū Yaḥyā, ia berumur 15 tahun ketika Nabi saw. wafat, ia sendiri meninggal dalam usia 88 tahun (ada yang

<sup>39</sup> Aḥmad bin 'Alī bin Muḥammad bin Aḥmad bin Ḥajar al-'Asqalānī, *al-Iṣābah fī Tamyīz al-Ṣaḥābah*, Juz IV (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1415 H), h 349.

<sup>40</sup> *Ibid*, Juz VII, h 210.

<sup>41</sup> *Ibid*, Juz IV, h 585.

<sup>42</sup> Aḥmad bin 'Abd Allāh bin Aḥmad bin Ishāq bin Mūsā bin Mihrān al-Aṣbahānī, *Ma'rifah al-Ṣaḥābah*, Juz IV (Riyāḍ: Dār al-Waṭn, 1998), h 2108.

mengatakan di usia 91 tahun) di Madinah, ia merupakan sahabat terakhir yang meninggal di Madinah, awalnya ia mempunyai nama Ḥazn, kemudian Nabi saw. menggantinya dengan Sahl.<sup>43</sup> Sahl bin Sa‘ad termasuk sahabat yang termashur.

Selanjutnya di Kitāb Musnad Aḥmad bin Ḥanbal dan Kitāb Sunan Ibn Mājah, sahabat yang meriwayatkan hadis tentang larangan musik ialah Ibn ‘Umar. Nama lengkapnya adalah ‘Abd Allāh bin ‘Umar bin al-Khaṭṭāb bin Nufail al-Qurasyī al-‘Adawī, ia dilahirkan ditahun ketiga terangkatnya Muḥammad saw. sebagai Nabi, ketika hijrah ke Madinah ia berusia 13 tahun, ia masuk Islam bersamaan dengan bapaknya, pada waktu itu ia belum *bāligh*, ia meninggal di usia 84 tahun, ia orang yang sholeh, setia kepada Nabi dan termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis.<sup>44</sup> Tidak diragukan lagi kesaksian Ibn ‘Umar ini karena kemasyhurannya.

b) Sahabat yang meriwayatkan hadis pembolehan musik

Sepuluh hadis yang redaksinya membolehkan memainkan musik, diriwayatkan oleh para sahabat sebagai berikut: empat redaksi yang terdapat di Kitāb Ṣaḥīḥ al-Bukhārī diriwayatkan oleh sahabat al-Rubayyi‘ bin Mu‘awwiz, Abū Mūsā, dan dua redaksi hadis oleh ‘Āisyah. Tiga redaksi hadis dalam Kitāb Ṣaḥīḥ Muslim diriwayatkan oleh sahabat ‘Āisyah, bapaknya ‘Abd Allāh dan Abū Mūsā. Dalam Kitāb Sunan al-Tirmizī oleh Abū Buraidah, di Kitāb Sunan Ibn Mājah oleh Anas bin Mālik dan di Kitāb Musnad Aḥmad bin Ḥanbal oleh ‘Āisyah.

Salah satu sahabat yang menerima hadis diperbolehkannya memainkan musik adalah Rubayyi‘ bin Mu‘awwiz yang terdapat dalam Kitāb Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, ia mempunyai nama lengkap Rubayyi‘ bin Mu‘awwiz bin ‘Afrā’ bin Ḥazām bin Jundāb al-Anṣāriyyah, ia pernah ikut dalam beberapa peperangan dengan Nabi saw. dengan tugas mengobati prajurit

<sup>43</sup> *Ibid*, Juz III, h 1312.

<sup>44</sup> Aḥmad bin ‘Afi bin Muḥammad bin Aḥmad bin Ḥajar al-‘Asqalānī, *al-Iṣābah fī Tamyīz al-Ṣaḥābah*, Juz IV (Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1415 H), h 156.

yang terlukan dan mengurus prajurit yang meninggal.<sup>45</sup> Ia adalah al-Najjāriyah, yakni salah seorang dari kelompok Banī ‘Adī bin al-Najjār, ia juga salah satu sahabat yang berbaiat kepada Nabi Muḥammad saw. di bawah pohon, suaminya bernama Iyās bin al-Bakīr al-Laiṣī.<sup>46</sup> Dalam kitab ini juga disebutkan bahwa Rubayyi‘ bin Mu‘awwiz memang meriwayatkan hadis yang ada dalam Kitāb Ṣaḥīḥ al-Bukhārī.

Sahabat lain yang meriwayatkan hadis yang terkait dengan musik ialah Abū Mūsā, ia mempunyai nama lengkap ‘Abd Allāh bin Qais bin Sālim bin Ḥaḍār bin Ḥarb bin ‘Amir al-Asy‘arī, ia terkenal dengan sebutan Abū Mūsā, ia termasuk kelompok pertama yang masuk Islam kemudian ikut hijrah ke Habsyah, ia meninggal dalam usia 44/50/52 tahun di Kufah, sumber lain di Makkah, ia diberitakan sebagai sahabat yang memiliki suara paling bagus di antara sahabat yang lain ketika membaca al-Qur’an.<sup>47</sup> Suaranya yang indah mendapat pujian dari Nabi saw. sebagaimana dalam hadis di Kitāb Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, dan juga tercatat dalam kitab ini.

Kesaksian yang sama tentang pujian Nabi saw. terhadap Abū Mūsā juga disaksikan oleh bapaknya ‘Abd Allāh yang terdapat dalam Kitāb Ṣaḥīḥ Muslim, ia bernama lengkap Buraidah bin al-Ḥaṣīb bin ‘Abd Allāh bin al-Ḥārīs bin al-‘A‘raj bin Sa‘ad bin Razzāḥ bin ‘Addī bin Sahm bin Māzin bin al-Ḥārīs bin Salāmān bin Aslam bi Afṣā al-Aslamī, ia masuk Islam setelah terjadinya perang Badar, ia disebutkan pernah mengikuti peperangan dengan Nabi saw. sebanyak sepuluh kali, ia tinggal di Baṣrah ketika *fath makkah* dan meninggal di usia 63 tahun.<sup>48</sup> Redaksi hadisnya senada dengan yang diriwayatkan oleh Abū Mūsā.

<sup>45</sup> Aḥmad bin ‘Abd Allāh bin Aḥmad bin Ishāq bin Mūsā bin Mihrān al-Aṣbahānī, *Ma‘rifah al-Ṣaḥābah*, Juz VI (Riyāḍ: Dār al-Waṭn, 1998), h 3332.

<sup>46</sup> Aḥmad bin ‘Alī bin Muḥammad bin Aḥmad bin Ḥajar al-‘Asqalānī, *al-Iṣābah fī Tamyīz al-Ṣaḥābah*, Juz VIII (Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1415 H), h 132.

<sup>47</sup> Yūsuf bin ‘Abd Allāh bin Muḥammad bin ‘Abd al-Bar bin ‘Asim al-Qurṭubī, *al-Istī‘āb fī Ma‘rifah al-Ṣaḥābah*, Juz III (Bairut: Dār al-Jail, 1992), h 981.

<sup>48</sup> Aḥmad bin ‘Alī bin Muḥammad bin Aḥmad bin Ḥajar al-‘Asqalānī, *al-Iṣābah fī Tamyīz al-Ṣaḥābah*, Juz I (Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1415 H), h 418.

Selanjutnya hadis yang ada dalam Kitāb Sunan Ibn Mājah diriwayatkan oleh Anas bin Mālik. Ia mempunyai nama lengkap Anas bin Mālik bin al-Naḍar bin Ḍamḍam bin Zaid bin Ḥarām bin Jundab bin ‘Āmir bin Ghanam bin ‘Adī bin al-Najjār, ia adalah pembantu (*al-khādim*) Nabi saw. Ia tinggal di Madinah, kemudian ke Baṣrah, pernah juga ke Syam dan kembali lagi ke Baṣrah dan meninggal di sana.<sup>49</sup> Sebagai seorang pembantu Nabi saw. tentu ia sangat dekat sekali dalam kesehariannya dengan Rasulullah saw.

Berikutnya, salah satu sahabat yang meriwayatkan kebolehan memainkan musik adalah ‘Āisyah binti Abī Bakar, ia merupakan istri tercinta Nabi Muḥammad saw. mengenai keutamaannya sudah sangat terkenal baik dari sisi kecerdasan dan lain sebagainya. Tidak jarang, untuk menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan urusan kewanitaan, ‘Āisyah menjadi rujukan sahabat-sahabat perempuan pada waktu itu.

Jika membaca dua kubu kelompok sahabat dalam meriwayatkan hadis yang berkaitan dengan musik, maka pembaca terhadap latar belakangnya akan membantu memahami redaksi hadis yang diriwayatkannya (hadis tentang musik tersebut). Pembacaan terhadap sahabat ini tidak dimaksudkan untuk menilai mana yang lebih terpercaya, lebih kualitatif antara satu dengan yang lain, tetapi bertujuan untuk menemukan korelasi antara sahabat dan hadis yang diriwayatkannya.

Analisa tentang korelasi antara sahabat dan hadis yang diriwayatkannya ini, akan dibahas dengan menganalisa redaksi hadis itu sendiri. Bagian ini hanya sebagai data latar belakang periwayat hadis di tingkatan sahabat, yang mempunyai tingkat korelasi yang cukup tinggi.

### 3. *Tadabbur* Hadis tentang Musik

Musik merupakan bagian seni yang disukai oleh banyak anak manusia. Sebelum Islam datang, musik sudah menjadi kegemaran dan kekaguman pendengarnya. Hal ini, dibuktikan dengan salah satu hadis

---

<sup>49</sup>Abd Allāh bin Muḥammad bin ‘Abd al-‘Azīz al-Baghawī, *Mu‘jam al-Ṣaḥābah*, Juz I (Kuwait: Maktabah Dār al-Bayān, 2000), h 43.

yang dicantumkan dalam tulisan ini. Kegemaran yang dilarang oleh agama, tentu akan menjadi ujian besar bagi yang mencenderunginya.

a. Validitas Keshahihan Hadis tentang Musik

Penggunaan hadis sebagai dalil dalam menetapkan hukum dalam agama Islam, status keshahihan menempati peringkat pertama yang harus diketahui dan yakini terlebih dahulu. Jika sebuah hadis tidak memenuhi kriteria syarat keshahihannya, maka hadis tersebut tidak bisa dijadikan sebagai dasar penetapan sebuah hukum.

Hadis tentang larangan musik dalam Kitāb Ṣaḥīḥ al-Bukhārī yang menyatakan bahwa akan ada suatu kaum dari ummatnya yang menganggap halal musik, dinilai sebagai hadis *mu'allaq*.<sup>50</sup> Status *mu'allaq* hadis ini yang dinukil oleh al-Bukhārī, bukan berarti terjadi adanya keterputusan sanad yang mutlaq, atau terjadi *tadlis*. Ke-*mu'allaq*-an isnad hadis ini adalah tidak bertemu secara langsung antara al-Bukhārī dengan Hisyām bin 'Ammār.<sup>51</sup>

Ibn Hajar ketika menjelaskan tentang status hadis ini menyatakan bahwa terjadi *ta'liq* dalam mata rantai sanadnya. Namun, *ta'liq* dalam Kitāb Ṣaḥīḥ al-Bukhārī tidak menggugurkan status keshahihan hadis yang dikumpulkan dalam kitabnya tersebut dikarenakan adanya keterangan yang begitu jelas dalam sanad tersebut, baik dari jalur sanad itu sendiri dan dari jalur lain.<sup>52</sup> Keterangan tentang ketersambungan sanad dari jalur lain bisa dilihat dalam Kitāb Taghliq al-Ta'liq karangan Ibnu Hajar. Dengan demikian, maka hadis tentang larangan musik dalam Kitāb Ṣaḥīḥ al-Bukhārī ini tidak diragukan lagi status keshahihannya.<sup>53</sup>

Sedangkan hadis yang membolehkan musik, tidak ada keraguan dengan status keshahihannya. Tidak adanya keraguan terhadap hadis-

---

<sup>50</sup> *Hadismu'allaq* adalah hadits yang gugur perawinya, baik seorang, dua orang, dan atau semuanya pada awal sanad secara berturutan.

<sup>51</sup> Dalam mata rantai sanad di hadis lain dalam kitab Ṣaḥīḥ-nya, al-Bukhārī meriwayatkan hadis dari Hisyām bin 'Ammār menggunakan *ṣiḡhat 'haddaṣanādan haddaṣanī'*. Dalam hadis tentang musik ini al-Bukhārī menggunakan *ṣiḡhat qāla* yang menunjukkan bahwa terjadi *ta'liq* antara al-Bukhārī dan Hisyām bin 'Ammār.

<sup>52</sup> Aḥmad bin 'Alī bin Hajar al-'Asqalānī, *Fatḥ al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz I (Bairut: Dār al-Ma'rifah, 1379 H), h 449.

<sup>53</sup> Hadis lain terdapat dalam kitab hadis yang berbeda, yang juga dijadikan dalil larangan musik merupakan data pendukung. Dalam tulisan ini tidak dilakukan penelusuran mengenai status keshahihannya. Namun, banyak ulama' menetapkan status hadis yang membicarakan tentang kesan terlarangnya musik tersebut berstatus shahih.

hadis tersebut, setidaknya karena ditulis dalam dua kitab sumber hadis rujukan yang disepakati keshahihan kumpulan hadis di dalamnya oleh mayoritas ulama', dua kitab tersebut adalah Ṣaḥīḥ al-Bukhārī dan Ṣaḥīḥ Muslim.

b. Dalil lain yang saling Terkait dengan Hadis tentang Musik

Musik, menjadi perdebatan di kalangan orang Islam, sebagian melarang dan sebagian lagi membolehkan, baik memainkan maupun mendengarkannya, atau apapun yang masih berhubungan dengannya. Hadis dalam Kitāb Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, menjadi acuan utama tentang keharaman musik.

1) Argumentasi Penguat Larangan Musik

Jika melihat status keshahihan hadis yang menyinggung tentang musik, secara kaidah keshahihan hadis sudah bisa dikatakan sebagai hadis yang shahih. Itu artinya, hadis ini sudah bisa dijadikan dasar hukum untuk melarang menikmati musik.

Golongan yang menetapkan bahwa musik merupakan perkara yang haram, menguatkan argumentasinya dengan tafsir ayat-ayat al-Qur'an.<sup>54</sup> Beberapa tafsir yang melarang musik tersebut berdasarkan ayat dalam al-Qur'an sebagai berikut:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

Artinya: Dan (ada juga) sebagian manusia yang membeli (dengan harta, waktu dan bahkan hayatnya) ucapan yang melengahkan untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah (tuntunan al-Qur'an) tanpa pengetahuan dan menjadikannya (bahan) olok-olokan. Mereka itulah yang bagi mereka, azab yang menghinakan (Lukman: 6).<sup>55</sup>

Menurut Ibn Mas'ūd dan Ibn 'Abbās, لَهُوَ الْحَدِيثِ berarti الغناء (nyanyian, lagu).<sup>56</sup> Bahkan Ibn Mas'ūd sampai bersumpah dengan kalimat لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ sebanyak tiga kali untuk meyakinkan bahwa yang dimaksud dengan لَهُوَ الْحَدِيثِ adalah الغناء. Ibn 'Umar juga

<sup>54</sup>Dalam hal ini tidak bisa dikatakan sebagai dalil ayat-ayat al-Qur'an karena tidak ada satu pun ayat yang secara eksplisit tidak menyatakan dengan jelas kata musik.

<sup>55</sup>M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an & Maknanya* (Tangerang: Lentera hati, 2013), h 411.

<sup>56</sup>Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Bakar al-Qurṭubī, *al-Jāmi' al-Aḥkām al-Qur'an*, Juz XIV (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964), h 51.

berpendapat yang sama dengan Ibn Mas'ūd dalam menafsirkan ayat ini, khususnya pada kata لَّهُوَ الْحَدِيثِ.<sup>57</sup> Pendapat Ibn 'Umar ini relevan dengan hadis yang diriwayatkannya dalam Kitāb Musnad Aḥmad bin Ḥanbal dan Kitāb Sunan Ibn Mājāh.

Ayat lain dalam al-Qur'an yang penafsirannya membias terhadap musik adalah ayat ke 64 surat al-Isrā';

وَاسْتَفْزِرُ مَنِ اسْتَضَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ  
وَعُدَّتْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا

Artinya: Dan doronglah siapa yang engkau (Iblis) sanggup (mendorongnya) di antara mereka dengan suaramu (ajakanmu yang menggiurkan) dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki (yakni kerahkanlah semua kekuatanmu) dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak (mereka) dan beri janjilah mereka (dengan janji-janji kosong). Dan tidak ada yang dijanjikan (oleh) setan kepada mereka melainkan tipuan (belaka).<sup>58</sup>

Kata بِصَوْتِكَ menurut Mujāhid adalah nyanyian, *mazāmīr* dan *al-lahw*, sedangkan menurut al-Ḍaḥāk adalah suara mizmār.<sup>59</sup> Pendapat para tokoh ini mengarah pada satu objek, yakni musik.

Mujāhid juga menafsirkan nyanyian atas kata dalam surat al-Furqān ayat 72;<sup>60</sup>

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا

Artinya: Dan orang-orang yang tidak bersaksi palsu, dan apabila mereka melewati (atau bertemu dengan orang-orang yang melakukan) perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka melewatinya (saja tanpa menanggapi) dengan menjaga kehormatan.<sup>61</sup>

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an & Maknanya* (Tangerang: Lentera hati, 2013), h 288.

<sup>59</sup> Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Bakar al-Qurṭubī, *al-Jāmi' al-Aḥkām al-Qur'an*, Juz X (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964), h 288.

<sup>60</sup> Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Bakar al-Qurṭubī, *al-Jāmi' al-Aḥkām al-Qur'an*, Juz XIII (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964), h 80.

<sup>61</sup> M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an & Maknanya* (Tangerang: Lentera hati, 2013), h 366.

Hal senada juga penafsiran Ibn ‘Abbās melalui riwayat ‘Ikrimah dengan nyanyian dalam menafsirkan kata *sāmidūn* di surat al-Najm ayat ke 59-61,<sup>62</sup>

أَقِمْنَ هَذَا الْحَدِيثِ تَعَجُّبُونَ، وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ

Artinya: Maka, apakah kamu (kaum musyrik), terhadap pemberitaan (tentang kiamat) ini terus menerus merasa heran?. Dan kamu (selalu) tertawa dan tidak menangis (seperti orang-orang yang percaya)?. Sedangkan kamu lengah.<sup>63</sup>

Kelompok yang berpendapat bahwa musik merupakan sesuatu yang dilarang juga menyandarkan pada pendapat para Imam Madzhab. Empat Imam Madzhab sepakat bahwa musik merupakan sesuatu yang dilarang dalam agama Islam.

Terlepas dari pendapat ulama’, kesimpulan hukum tentang musik akan dibahas langsung melalui pendekatan teks yang dianggap sebagai dalil pengharaman menikmati musik, baik memainkan atau mendengarkan serta hal-hal yang berkaitan dengannya dalam bagian terakhir pembahasan tulisan ini.

## 2) Argumentasi Kebolehan Musik

Dalam *Uṣūl al-Fiqh* terdapat kaidah yang disepakati oleh mayoritas ulama’ ketika menetapkan hukum yang tidak ada dasar keharamannya secara jelas dalam syariat (al-Qur’an dan Hadis). Kaidah tersebut adalah *أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَشْيَاءِ أَنَّهَا عَلَى الْإِبَاحَةِ إِلَّا مَا حَظَرَهُ الشَّرْعُ*.<sup>64</sup>

Dalam konteks ini, dalam al-Qur’an dan hadis tidak ada pernyataan secara tegas bahwa musik merupakan perkara yang diharamkan. Jika demikian, berlakunya kaidah ini mempunyai arti bahwa musik, baik memainkan, mendengarkan dan apapun yang berkaitan dengannya adalah sesuatu yang diperbolehkan dalam agama Islam.

Beberapa ayat al-Qur’an, yang penafsirannya mengarah pada pembolehan terhadap musik terdapat dalam beberapa surat sebagai berikut;

<sup>62</sup> Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Bakar al-Qurṭubī, *al-Jāmi‘ al-Aḥkām al-Qur’an*, Juz XVII (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964), h 121.

<sup>63</sup> M. Quraish Shihab, *Al-Qur’an & Maknanya* (Tangerang: Lentera hati, 2013), h 528.

<sup>64</sup> Abd al-Mulk bin ‘Abd Allāh bin Yūsuf bin Muḥammad al-Juwainī, *al-Waraqāt* (t.t: t.p, t.th), h 17.

## 1. سورة الأعراف: 32

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نَفْصَلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: Katakanlah (Nabi Muhammad saw.): “Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah Dia keluarkan untuk para hamba-Nya dan (siapa pula yang mengharamkan) yang baik-baik dari rezeki?” Katakanlah: “Ia adalah untuk orang-orang yang beriman (dan juga yang tidak beriman) di kehidupan dunia, (tetapi ia akan menjadi) khusus (untuk mereka yang beriman saja) pada Hari Kiamat.” Demikianlah Kami menjelaskan secara rinci ayat-ayat (ketetapan-ketetapan hukum atau bukti-bukti kekuasaan Kami) kepada kaum yang mengetahui.<sup>65</sup>

## 2. سورة الجاثية: 13

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan Dia telah menundukkan untuk kamu apa yang di langit dan apa yang di bumi; semuanya (sebagai rahmat yang bersumber) dari-Nya. sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (keesaan dan kekuasaan Allah swt.) bagi kaum yang berfikir.<sup>66</sup>

## 3. سورة الأنعام: 119

... وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرَّرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَلِضَّالُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ

Artinya: ... padahal sungguh Dia telah menjelaskan secara rinci kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atas kamu, kecuali apa yang terpaksa kamu makan. Dan sesungguhnya banyak (manusia) benar-benar (sesat dan hendak) menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhan Pemelihara kamu, Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.<sup>67</sup>

## 4. سورة المائدة: 87

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحَرَّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

<sup>65</sup>M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an & Maknanya* (Tangerang: Lentera hati, 2013), h 154.

<sup>66</sup>*Ibid*, h 499.

<sup>67</sup>*Ibid*, h 143.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman! Jangan-lah kamu haramkan apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.<sup>68</sup>

Berpegangan pada ayat-ayat alam al-Qur'an ini maka apapun yang berupa kenikmatan di dunia merupakan rezeki yang datangnyanya dari Allah swt. Jika tidak ada larangan dari Allah swt. dan Rasul-Nya saw. maka rezeki tersebut sebuah karunia yang boleh dinikmati oleh manusia di dunia ini. Dengan catatan, setiap manusia harus selalu ingat dengan peringatan yang Allah swt. sampaikan dalam surat al-An'am ayat 119 dan surat al-Ma'idah ayat 87, yakni tidak berlebih-lebihan dalam menikmati karunia Allah swt. (yang dibolehkan) di dunia ini hingga melebihi batas.

#### c. Makna Holistik Hadis tentang Musik

Musik adalah suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan terutama dari suara yang dihasilkan dari alat-alat yang dapat menghasilkan irama. Alat-alat penghasil musik tidak terbatas pada satu atau dua jenis, apa saja yang bisa menghasilkan suara, dengan paduan yang kompak sehingga membentuk sebuah irama indah, maka itu pun juga dinamakan musik.

Dalam kitab-kitab fiqih, seruling dan lonceng dinyatakan sebagai alat musik yang hukumnya haram. Pengharaman terhadap dua alat tersebut karena ada hadis dari Nabi Muhammad saw:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا شَيْبِ بْنِ بَشْرِ الْجَلِي، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَوْتَانِ مَلْعُونَانِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ: مِزْمَارٌ عِنْدَ نِعْمَةٍ وَرَنَةٌ عِنْدَ

مُصِيبَةٍ<sup>69</sup>

Artinya: telah menceritakan kepada kami 'Amr bin 'Alī, telah menceritakan kepada kami Abū 'Aṣim, telah menceritakan kepada kami Syabīb bin Basy al-Bajafī, ia berkata bahwa ia saya pernah mendengar Anas bin Mālik berkata bahwa Rasulullah saw. telah bersabda; Dua jenis suara yang dilaknat di dunia dan di akhirat, yaitu

<sup>68</sup> *Ibid*, h 121.

<sup>69</sup> Aḥmad bin 'Amr bin 'Abd al-Khāliq bin Khalād al-Bazzār, *Musnad al-Bazzār*, Juz XIV (Madīnah: Maktabah al-'Ulūm wa al-Ḥikmah, 2009), 62. Dalam kitab ini diterangkan bahwa status hadis ini adalah *ḥasan*.

suara seruling ketika ada kenikmatan dan suara tangisan ketika musibah

Sedangkan dalil yang digunakan untuk keharaman lonceng terdapat dalam Kitāb Ṣaḥīḥ Muslim;

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فَضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ يَعْنِي ابْنَ مَفْضَلٍ، حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ وَلَا جَرَسٌ<sup>70</sup>

Artinya: telah menceritakan kepada kami AbūFudail bin Ḥusain al-Jahdārī, telah menceritakan kepada kami Bisyr, yakni Ibn Mufaddal, telah menceritakan kepada kami Suhail, dari ayahnya, dari Abī Hurairah sesungguhnya Rasulullah saw bersabda; Para malaikat tidak akan menemani seseorang dengan akrab yang di dalamnya ada anjing dan lonceng.

Kedua hadis ini tidak tepat jika dijadikan dalil pengharaman terhadap alat musik yang berupa seruling dan lonceng. Nabi Muḥammad saw. dengan dua sabdanya tersebut hanya menyatakan bahwa suara seruling terlaknat di dunia dan akhirat, di hadis kedua Malaikat tidak menemani secara akrab penghuni sebuah yang di dalamnya terdapat lonceng.

Dalam redaksi di dua hadis tersebut, tidak dinyatakan secara tegas oleh Nabi saw. bahwa seruling dan lonceng merupakan alat atau bunyi-bunyian yang haram dalam memainkan dan mendengarkannya. Di samping itu, kesan ketidaksukaan Nabi saw. terhadap dua benda tersebut apakah karena dzat bendanya atau hal lain yang melatarbelakangi. Sebab jika dinalar dengan logika, secara substantif adakah perbedaan antara seruling, lonceng dan benda lain yang bisa menimbulkan bunyi-bunyian yang jika dirangkai akan menghasilkan irama yang indah.

Menyangkut hal ini tentu diperlukan kajian khusus untuk mengungkap latar belakang seruling dan lonceng di masa Nabi saw. sehingga beliu begitu membedakan dengan bunyi-bunyian yang dihasilkan oleh alat musik yang lain. Pembicaraan singkat tentang seruling dan lonceng di atas, sengaja disinggung karena erat kaitannya dengan hadis dalam Kitāb Ṣaḥīḥ al-Bukhārī yang dijadikan dalil keharaman musik.

---

<sup>70</sup>Muslim bin al-Ḥajjāj al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz III (Bairut: Dār Ihyā' al-Turās al-'Arabī, t.th), h 1672.

Menurut Quraish Shihab, hukum yang bisa dipastikan ketetapanannya adalah hukum yang lahir dari banyak argumentasi sehingga bisa dikatakan bahwa hukum tersebut pasti demikian.<sup>71</sup> Misalnya pernyataan Allah swt. dalam al-Qur'an أَقِيمُوا الصَّلَاةَ, perintah sholat ini bisa jadi diartikan bukan wajib. Tetapi, setelah melihat kalimat ini disebut berulang-ulang di surat dan ayat yang lain, ditambah Nabi saw. tidak pernah meninggalkan sekali pun dan mengancam ummatnya yang meninggalkan sholat dengan beberapa ancaman yang beraneka ragam, maka dipastikan bahwa melaksanakan sholat hukumnya wajib. Pernyataan ini bisa dijadikan ukuran untuk menilai dan menetapkan sebuah hukum atas perbuatan tertentu.

Ketika menetapkan hukum musik, dengan menggunakan hadis Nabi saw. sebagai argumentasi, maka melihat secara konprehensif, menyangkut keterulangan hadis tersebut disabdakan, ancaman bagi orang-orang yang menggunakannya serta dalil dalam al-Qur'an, diperlukan untuk mengambil sebuah kesimpulan. Sehingga kesimpulan yang dihasilkan dengan pertimbangan tersebut mengandung dugaan yang kuat terkait dengan kebenarannya.

Sabda Nabi Muḥammad saw. tentang musik yang oleh sebagian orang ditetapkan haram dengan berdalih dengan hadis dalam Kitāb Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, bukan saja tidak mengandung keterulangan redaksi dan banyaknya argumentasi yang melingkupinya. Tetapi terdapat hadis lain yang jumlahnya lebih banyak, membolehkan memainkan musik. Dengan demikian, penyimpulan bahwa musik adalah perkara yang haram tidak serta merta mendapat pembenaran.

Secara tekstual, pengharaman terhadap musik lahir dari kata يَسْتَجْلُونَ. Kata ini berarti golongan yang menganggap halal. Logikanya, jika ada anggapan halal sebuah perkara, berarti keadaan sebelum kehalalannya tersebut adalah haram. Ramalan Nabi saw. terhadap kejadian yang menimpa pada umatnya di masa depan kehidupan beliau yang menganggap musik halal, memberi petunjuk bahwa musik pada masa Nabi Muḥammad saw. adalah perkara yang haram.

---

<sup>71</sup>Pernyataan ini dikutip dari sebuah dialog Quraish Shihab dalam sebuah station televisi.

Namun, argumentasi ini tidak mempunyai landasan yang kuat disebabkan beberapa hal;

- 1) Hadis ini berstatus *Ṣaḥīḥ* tetapi tidak *Ṣarīḥ*. Ketidak-*ṣarīḥ*-annya disebabkan hadis ini berstatus *mu'allaq*, walaupun ada jalur lain yang dibuktikan oleh Ibn Ḥajar untuk ke-*muttaṣil*-annya dalam *taghīq al-ta'fīq*.
- 2) Terdapat keraguan terhadap teks hadis, karena dalam Kitāb Sunan Abū Dāud kata *al-khamr* dan *al-Ma'āzif* tidak disebutkan;
 

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَنَمٍ الْأَشْعَرِيَّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ أَوْ أَبُو مَالِكٍ، وَاللَّهُ يَمِينٌ أُخْرَى مَا كَذَّبَنِي، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْخَزْرَ، وَالْحَرِيرَ وَذَكَرَ كَلَامًا، قَالَ: يُمَسِّحُ مِنْهُمْ آخِرُونَ قِرْدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَعَشْرُونَ نَفْسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَكْثَرَ لَبَسُوا الْخَزْرَ مِنْهُمْ أَنَسٌ، وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ<sup>٧٢</sup>.
- 3) Imām al-Bukhārī meletakkan hadis ini dalam bab *مَا جَاءَ فِيهِمْ يَسْتَحِلُّ*

الْخَمْرَ وَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ. Artinya, tidak ada perhatian khusus terhadap *al-ma'āzif*.

Dengan tiga argumentasi tersebut, menunjukkan bahwa hadis tentang larangan musik bisa dikatakan sangat lemah untuk dijadikan dasar hukum keharamannya.

Sedangkan dalil dari penafsiran al-Qur'an yang dikemukakan oleh ulama'-ulama' generasi tabi'in bahkan sahabat, dalam agama Islam tidak dijadikan sebagai sumber hukum. Ia tidak lebih dari sekedar pendapat yang bisa diikuti dan boleh ditinggalkan. Mayoritas ulama' sepakat bahwa yang mutlak menjadi sumber hukum dalam agama Islam hanyalah al-Qur'an dan al-Sunnah al-Ṣaḥīḥah.

Kalaupun ijhtihad generasi sahabat dan tabi'in tersebut diikuti, maka penelusuran terhadap ijhtihad yang telah ditetapkan harus kembali kepada kedua sumber hukum Islam tersebut. Bisa jadi ijhtihad yang mereka lakukan tidak sesuai dengan konteks ayat atau hadis,

<sup>72</sup>Sulaimān bin al-Asy'ās bin Ishāq bin Basyīr al-Sajistānī, *Sunan Abī Dāud*, Juz IV (Bairut: al-Maktabah al-'Asriyyah, t.th), h 46. Perbedaan redaksi hadis dalam Kitāb Ṣaḥīḥ al-Bukhārī dan Kitāb Sunan Abī Dāud kemunculannya dari tingkatan setelah periwayat 'Abd al-Raḥmān bin Yazīd bin Jābir sampai pada *mukharrij*. Hal ini menimbulkan kecurigaan yang memerlukan kajian lebih mendalam.

dan atau mereka menetapkan sebuah hukum karena konteks pada zamannya diperlukan status hukum yang sesuai dengan zamannya tersebut, dan atau generasi berikutnya yang salah membaca konteks ijtihad generasi sebelumnya.

Dalil dengan hadis lain (selain dalam Kitāb Ṣaḥīḥ al-Bukhārī), Nabi saw. tidak menyinggung keharaman tentang musik. Dalam riwayat al-Tirmizī dan al-Ṭabrānī, beliau memberikan gambaran fenomena kehancuran sebuah generasi karena kegemarannya terhadap musik dan khamr. Sabda Nabi saw. ini sangat mungkin terjadi pada generasi yang memang menggemari musik secara berlebihan sehingga mereka lalai terhadap kewajiban-kewajiban mereka secara agama.

Sedangkan dalam Kitāb Musnad Aḥmad bin Ḥanbal dan Sunan Ibn Mājah, riwayat yang menerangkan Nabi saw. menutup kedua telinga dengan kedua jari tangannya ketika mendengar suara seruling seorang penggembala, tidak berarti hal tersebut sebuah pengharaman terhadap seruling. Jika suara seruling memang haram, kenapa Nāfi' dan Mujāhid pada saat kebersamaannya dengan Ibn 'Umar tidak ia perintahkan juga untuk menutup kedua telinganya agar tidak bisa mendengar suara seruling tersebut. Bahkan Ibn 'Umar bertanya kepada keduanya, apakah suara seruling tersebut sudah tidak terdengar?, agar Ibn 'Umar bisa melepaskan kedua tangan dari kedua telinganya,

Membaca hadis-hadis yang dijadikan argumentasi untuk pengharaman musik, tidak ditemukan redaksi yang jelas dan tegas tentang pengharamannya. Hadis-hadis tentang pengharaman yang tersebut di atas, menyiratkan sebuah pesan bahwa tidak boleh ada suatu apapun yang bisa melalaikan manusia dari agamanya. Pada zaman dulu, perkara yang berpotensi besar melalaikan manusia adalah musik. Dalam konteks kekinian, maka semakin banyak perkara-perkara yang bisa menyebabkan manusia lalai dari kewajiban yang semestinya. Jika musik bisa melalaikan manusia dari agamanya, maka apapun yang bisa melalaikan adalah harus di jauhi.

Jika dibandingkan antara hadis yang terkesan melarang musik dan membolehkannya, maka perbandingan tersebut tidak berimbang. Lebih banyak hadis yang menjelaskan bahwa Nabi Muḥammad saw. membolehkan memainkan musik. Bahkan Nabi Muḥammad saw.

memuji Abū Mūsā al-Asy'arī karena memiliki suara yang bagus. Pujian Nabi saw. terhadap Abū Mūsā adalah menyamakan suaranya dengan *mizmār* dalam kebudayaan Nabi Daud as.

Hal ini juga berarti bahwa pernah ada sebuah kebudayaan, yang musik menjadi sebuah kebanggaan masyarakatnya apabila dirangkai akan menjadi irama yang indah. Sebagaimana Arab ketika masa Nabi saw. memamerkan kebudayaannya dengan dengan syair. Orang-orang Arab merasa bangga jika syair hasil gubahannya menarik orang banyak untuk mendengarkan.

Hadis Nabi saw. yang memuji suara Abū Mūsā menggunakan gambaran *mizmār āli dāud*. Hal ini menunjukkan bahwa kesenian tarik suara dan yang melingkupinya pada masa Nabi Daud as. merupakan kebudayaan yang digemari masyarakat. Allah swt. memberikan mukjizat kepada Nabi-Nabi-Nya sesuai dengan budaya yang digemari. Al-Qur'an sebagai wahyu teragung Nabi Muḥammad saw. sebagai mukjizat, salah satunya dari sisi kesusastraan, yang tidak satu pun manusia pada waktu diturunkan al-Qur'an ini bisa menandingi keindahan sastranya. Padahal pada waktu itu banyak pakar penggubah syair yang begitu hebat.

Maka kesenian suara tingkat tinggi pada masa Nabi Daus as. dimiliki Nabi Daud as. atas dasar mukjizat yang datangnya dari Allah swt. untuk melemahkan kebanggaan berlebihan masyarakatnya dalam kemampuannya di seni suara. Jika demikian, maka Allah swt. meridhoi seni suara yang digemari manusia, karena Dia pernah menganugerahkan kemampuan yang mengungguli manusia lainnya kepada Nabi Daud as.

Dengan membaca sejarah Nabi Daud as. hubungan hadis Nabi Muḥammad saw. tentang musik cenderung kepada pembolehan dari pada pelarangan. Bahkan pembolehan terhadap musik berlaku secara universal yang tidak batas terhadap waktu dan siapa serta di hadapan siapa musik tersebut dimainkan dan diperdengarkan.

Selain Nabi Muḥammad saw. sahabat-sahabat terkenal mendengarkan lagu yang dinyanyikan oleh dua orang wanita, seperti Abū, Bakar, 'Usmān, dan 'Ālī sebagaimana yang sudah tersebut dalam salah satu hadis di bagian atas tulisan ini. Dengan demikian, hukum menikmati musik tidaklah terlarang. *wa Allāh A 'lam.*

## Kesimpulan

Jika agama Islam menetapkan status kehalalan sebuah hukum, pastilah di sana ada ke-*maṣlahat*-an bagi umatnya, sebaliknya jika haram maka terkandung ke-*muḍarāt*-an. Jika musik dibolehkan menurut hadis Nabi saw. secara otomatis ada *maṣlahat* yang bermanfaat bagi penikmatnya.

Hadis yang membicarakan tentang musik terbagi dalam dua redaksi. Satu redaksi hadis melarang musik, sedang yang lainnya membolehkan musik. Kedua redaksi yang terkesan kontradiktif tersebut sama-sama berstatus shahih. Tetapi jika diteliti lebih lanjut, hadis yang melarang musik lebih banyak mempunyai penilaian yang lebih lemah dari pada hadis yang membolehkan musik.

Hasil pemaknaan terhadap hadis yang melarang musik, secara tekstual akan menghasilkan pemahaman dan pengamalan yang formatif. Artinya, jika hanya bertumpu pada hadis yang redaksinya melarang musik maka menikmati musik hukumnya haram. Namun dalam kasus ini, pemaknaan tekstual tidak bisa dipraktekkan begitu saja karena ada hadis dengan redaksi lain yang membolehkan memainkan musik. Dengan demikian, interpretasi secara intertekstual tidak boleh tidak harus dilakukan untuk menemukan pesan yang dimaksud oleh Nabi Muḥammad saw. dengan hadisnya. Dengan pemaknaan intertekstual, sedikit berdampak penggalian dengan pemaknaan kontekstual maka dihasilkan bahwa secara substansi memainkan musik bukanlah suatu kegiatan yang dilarang oleh Nabi Muḥammad saw.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Arifuddin. *Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi; Refleksi Pemikiran Pembaruan Prof. Dr. Muhammad Syuhudi Ismail*, Jakarta: Renaisan, 2005.
- ‘Alī, Muḥammad bin Mukrim bin. *Lisān al-‘Arab*, Bairut: Dār Ṣādir, 1414 H.
- al-‘Asqalānī, Aḥmad bin ‘Alī bin Ḥajar. *Fath al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Bairut: Dār al-Ma‘rifah, 1379 H.
- . *al-Iṣābah fī Tamyīz al-Ṣaḥābah*, Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1415 H.
- al-Aṣbahānī, Aḥmad bin ‘Abd Allāh bin Aḥmad bin Ishāq bin Mūsā bin Mihrān. *Ma‘rifah al-Ṣaḥābah*, Riyāḍ: Dār al-Waṭn, 1998.

- al-Baghawī, ‘Abd Allāh bin Muḥammad bin ‘Abd al-‘Azīz. *Mu‘jam al-Ṣaḥābah*, Kuwait: Maktabah Dār al-Bayān, 2000.
- al-Bazzār, Aḥmad bin ‘Amr bin ‘Abd al-Khālīq bin Khalād. *Musnad al-Bazzār*, Madīnah: Maktabah al-‘Ulūm wa al-Ḥikmah, 2009.
- al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā‘īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, t.t: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422 H.
- Ḥanbal, Aḥmad bin Muḥammad bin. *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, t.t: Muassasah al-Risālah, 2001.
- al-Harawī, Muḥammad bin Aḥmad bin al-Azhārī. *Tahzīb al-Lughah*, Bairut: Dār Iḥyā’ al-Turās al-‘Arabī, 2001.
- al-Juwainī, ‘Abd al-Mulk bin ‘Abd Allāh bin Yūsuf bin Muḥammad. *al-Waraqāt*, t.t: t.p, t.th.
- al-Naisābūrī, Muslim bin al-Ḥajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Bairut: Dār Iḥyā’ al-Turās al-‘Arabī, t.th.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- al-Qurṭubī, Yūsuf bin ‘Abd Allāh bin Muḥammad bin ‘Abd al-Bar bin ‘Aṣim. *al-Istī‘āb fī Ma‘rifah al-Ṣaḥābah*, Bairut: Dār al-Jail, 1992.
- al-Qurṭubī, Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Bakar. *al-Jāmi‘ al-Aḥkām al-Qur’an*, Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964.
- al-Quwainī, Muḥammad bin Yazīd. *Sunan Ibn Mājah*, t.t: Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabiyah, t.th.
- al-Rāzī, Aḥmad bin Fāris bin Zakariyā’. *Mu‘jam Maqāyīs al-Lughah*, Bairut: Dār al-Fikr, 1979.
- al-Sajistānī, Sulaimān bin al-Asy‘as bin Ishāq bin Basyīr. *Sunan Abī Dāūd* Bairut: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, t.th.
- Shihab, M. Quraish. *Al-Qur’an & Maknanya*, Tangerang: Lentera hati, 2013.
- al-Ṭabrānī, Sulaimān bin Aḥmad bin Ayyūb bin Maṭīr. *al-Mu‘jam al-Kabīr*, Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah, 1994.
- al-Tirmiḏī, Muḥammad bin ‘Īsā. *Sunan al-Tirmiḏī*, Mesir, Syirkah Maktabah, 1975.